

SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

Nomor : B.II/3- -E / 16389.

Lampiran : 1 (satu) daftar.

MENTERI AGAMA :

Membaca : d.s.b.

Menimbang : d.s.b.

Mengingat : d.s.b.

Memperhatikan : d.s.b.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 8 dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagai tersebut dalam lajur 10 dari daftar lampiran keputusan ini, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal :

1 April 1994.

K e d u a : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

S A L I N A N : d.s.b.

ETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
pada tanggal : 5 Oktober 1994.

KEPADA YTH : Sdr. DRS. YUSUF BUCHORI.

D/a : Pengadilan Agama
di -



An. MENTERI AGAMA ✓
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

[Signature]
DRS. H. MUSTOHA, M.A., a
NIP: 150016369.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

Nomor : B. II/3/ - E / 16389.
Lampiran : 1 (satu) daftar

MENTERI AGAMA

- Membaca : Surat Ditjen Binbaga Islam Jakarta tgl. 18-6-1994, No. EI/Kp.07.1/B.II/550/1994, tentang usul kenaikan pangkat An. Sdr. DRS. YUSUF BUCHORI, NIP: 15021871 Penata (III/c) menjadi Penata Tk. I (III/d) Pj. Hakim/Ketua pada Pengadilan Agama Tondano ;
- Menimbang : a. Bahwa pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari daftar lampiran Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Bahwa formasi Departemen Agama mengizinkan Untuk kenaikan pangkat tersebut.
- c. ~~Persetujuan Mahkamah Agung RI~~ tgl. 21-4-1994, No. Up. 3/PA/611/1994.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977; jo, P.P. Nomor 15 tahun 1993.
3. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1975;
4. Keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 1975. (disempurnakan);
5. Keputusan Menteri Agama nomor 232 tahun 1991 yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama No. 298 th 1993;
6. Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 1980;
7. Persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagaimana tersebut dalam lajur 1 dari daftar lampiran keputusan ini.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 8 dan kepadanya diberikan gaji pokok tersebut dalam lajur 10 dari daftar lampiran Keputusan ini, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 1994.
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
4. Direktur Jenderal **Binbaga Islam di Jakarta** ;
5. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Agama di Jakarta;
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Manado (2exp);
8. ~~Direktur Binbapera Islam di Jakarta~~ ;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Manado ;
10. Ketua Pengadilan Agama di Tondano ;
11. Direktur PT. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri di Jakarta.

PETIKAN Surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
5 Oktober 1994.

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

NOMOR : B.II/3 - E / 16389.

TANGGAL : 5 Oktober 1994.

1. Nomor Persetujuan Kepala B.A.K.N.	I.2300091812. Tgl, 16-8-1994.
2. Nama	DRS.YUSUF BUCHORI.
3. N. I. P.	150218712.
4. Tempat dan tanggal lahir	Klaten, 1-2-1959.

L A M A

TGL : 31-3-1994.

5. Pangkat Golongan/Ruang gaji	Penata (III/c) Hakim/Pjs Ketua pada Pengadilan Agama Tondano.
6. Masa kerja Golongan	10 TH 1 BL.
7. Gaji Pokok	Rp. 235.800.-

B A R U

TGL : 1-4-1994.

8. Pangkat Golongan/Ruang gaji	Penata Tk.I (III/d) Hakim/Pj. Ketua pada Pengadilan Agama Tondano.
9. Masa Kerja Golongan	10 TH 1 BL.
10. Gaji Pokok	Rp. 243.600.- (Dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
11. Masa kerja golongan untuk kenaikan berkala berikutnya	- TH 1 BL.
12. Keterangan	<p>1. Ybs. adalah Peg. Negeri Sipil /KARPEG : D.13737</p> <p>2. Ken. gaji yad. : tgl 1-3-1996.</p> <p>3. Pendid / Ijazah : SL.IAIN. Th.1983.</p> <p>4. KP.Pilihan dipercepat Ke.I.</p>



An. MENTERI AGAMA
KIPALA BIRO KEPEGAWAIAN